



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG**
JALAN SURIAATMADJA NO. 8 SUMEDANG TELP. 201229 - 2011313 & 201274
PES. 28 DAN PES. 29

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG**

Nomor : 171/01/SK.DPRD/1999
Lampiran : -

T E N T A N G

**PENETAPAN PEMBANTU PIMPINAN SEMENTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diresmikannya Keanggotaan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang hasil Pemilu Tahun 1999 dan telah ditetapkan Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Sumedang.
- b. bahwa untuk membantu Pimpinan Sementara DPRD didalam melaksanakan tugasnya perlu dibantu oleh Pembantu Pimpinan Sementara yang mewakili masing-masing Partai Politik yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 171/SK.899-0tda/99 tentang Peresmian Pembentukan Anggota DPRD hasil Pemilu Tahun 1997 dan Peresmian Anggota DPRD hasil Pemilu Tahun 1999 Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Rapat Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang dengan Unsur Pimpinan/Wakil Partai tanggal 14 Agustus 1999 ;
2. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang tanggal 18 Agustus 1999.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA

- : Mengukuhkan Unsur Pembantu Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, dengan Personalia sebagai berikut :

1. K. H. M. A. ZAINAL ABIDIN.
2. EDDY HENDRIYANTO
3. HERRY PRIBADI.
4. FAUZAN AZIEM, SmHk
5. ENDING AHMAD SAJIDIN.
6. H. DEDY AMBARA.
7. H. ENDANG SUKANDAR, Drs.
8. ENDJANG K. RUSMANA, Drs.

- Perwakilan dari P P P.
Perwakilan dari PDIP.
Perwakilan dari PDIP.
Perwakilan dari P A N.
Perwakilan dari P B B.
Perwakilan dari Partai Keadilan.
Perwakilan dari Partai Golkar.
Perwakilan dari Partai Golkar.

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 9. Drs. H. M. ARIDI | Perwakilan dari P K B |
| 10. H. ENKAT SUKATNA | Perwakilan dari Partai MKGR |
| 11. Y. SAMMY BASTIAN | Perwakilan dari P K P. |
| 12. Letkol Inf. PINTAR GURUSINGA | Perwakilan dari T N I. |

Tugas Pembantu Pimpinan Sementara sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Surat Keputusan ini, bertugas membantu Pimpinan Sementara dalam menjalankan tugasnya sebelum Alat Kelengkapan DPRD terbentuk.

Pembantu Pimpinan Sementara DPRD sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Surat Keputusan ini bersifat sementara dan akan dibubarkan setelah Alat Kelengkapan DPRD terbentuk.

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di : S U M E D A N G
pada tanggal : 18 AGUSTUS 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
PIMPINAN SEMENTARA,



TEKUSAN

→ Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang